

ABSTRAK

Di Indonesia banyak sekali kasus pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual yaitu plagiat, memproduksi, mendistribusi, mengumumkan, menjiplak, menampilkan atau memamerkan karya tanpa izin dari pemegang hak. Hal ini merugikan pemegang hak atas hasil karyanya yang telah dia buat terlebih dahulu, dan kurangnya rasa menghargai atas hasil karya si pemegang hak. Salah satunya pelanggaran yang marak terjadi di Indonesia yaitu pelanggaran Hak Merek. Bahwa terjadi sengketa 2 merek yang dimiliki oleh 2 perusahaan yaitu Nurture Inc dan P.T Organik Semesta. Merek tersebut yaitu “HAPPY BABY” yaitu sebuah produk penyuplai makanan serta nutrisi organik untuk bayi, balita dan anak-anak yang berasal dari Amerika Serikat. Disini penulis akan membahas 2 (dua) rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu *Pertama*, Bagaimana perlindungan hukum merek “HAPPY BABY” terdaftar atas pelanggaran merek berdasarkan kasus Nurture Inc melawan P.T Organik Semesta dalam perkara pengadilan niaga Nomor 6 K/Pdt.Sus-HKI/2017/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* 58/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst. *Kedua*, Bagaimana implikasi Kedudukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang sebagai pihak mengabulkan permohonan merek “HAPPY BABY” yang telah terdaftar sebelumnya untuk barang yang sejenis. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan Metode Pendekatan Statute Approach yaitu metode pendekatan yang mengacu kepada berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian, membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, dan Metode Pendekatan Analisis yaitu penerapannya secara normatif menggunakan putusan-putusan hakim. Kemudian tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Deskriptif Analitis yaitu analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu *Pertama*, bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual seharusnya menolak permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh P.T Organik Semesta selaku tergugat yang mengajukan permohonan merek yang kedua setelah Nurture Inc selaku pemegang Hak Eksklusif produk “HAPPY BABY”. *Kedua*, bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pejabat pemerintah tidak sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dikenakan sanksi administratif, diakrenakan belum ada *Lex Specialis* yang mengatur. Penulis menarik kesimpulan berdasarkan isi skripsi *Pertama*, perlindungan terhadap Merek “HAPPY BABY” mempunyai Hak Eksklusif berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Kedua*, Kedudukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pejabat pemerintah menjalankan fungsi dan tugasnya lalai, dikenakan sanksi Pasal 10, pasal 18, Pasal 70, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.